

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 243/UN30.10/KS/2021
Nomor : 0204/UN9.FE/TU.SB5/2021

Merujuk Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Sriwijaya dengan Universitas Bengkulu Nomor 2253/UN30/KS/2019 dan Nomor 005/UN9/MOU/2019 tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya dan kegiatan lain yang ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2019, maka pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua Bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh dua satu (22-01-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1430/UN30/HK/2020, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, beralamat di Jln. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371A, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0506/UN9/SK.BUK.KP/2020, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Inderalaya, beralamat di Jln. Palembang-Prabumulih Kampus FE Uneri, Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Setelah menimbang tugas dan fungsi masing-masing pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan kepentingan yang saling menguntungkan secara bersama-sama, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai kewenangan yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat dalam ruang lingkup kerja sama, yaitu:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, kerja sama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat);
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar dalam rangka mendukung Kampus Merdeka antara lain dalam bentuk:
 - a. Program Vokasi, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi Akuntan;
 - b. kolaborasi riset dan publikasi;
 - c. pertukaran mahasiswa dan dosen;
 - d. penyelenggaraan Seminar/Konferensi Nasional dan Internasional bersama;
 - e. program transfer kredit;
 - f. kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik dan Desa Binaan; dan
 - g. kegiatan sejenis yang relevan dengan kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan kegiatan ketetapan waktu, dan alokasi biaya sesuai dengan rencana usulan kegiatan, dan berdasarkan petunjuk operasional. **PARA PIHAK** berhak melakukan supervisi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan setiap periode yang ditetapkan sesuai dengan waktu dan jenis kegiatan yang dilakukan.
- (3) **PARA PIHAK** berhak mengajukan usul-usul dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai *Force Majeure*;
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka perjanjian ini dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing PIHAK;
- (2) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK;

- (3) Salah satu Pihak tidak berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum waktunya, kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak lainnya.
- (4) Jika PARA PIHAK menghendaki Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri sebelum waktunya, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9
ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum/Amandemen;
- (2) Addendum/Amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bengkulu

Retno Ekaputri

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.
NIP 196206031966032002

PIHAK KEDUA
Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.
NIP 196706241994021002